



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 230/103.17.F/I.b/1994

22 Februari 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth.

: Ketua Yayasan

Penyelenggara TK Portiwi

(**Portiwi**) Desa Demaan Kec. Gunem, Kab. Rembang

G u n e m

Perhatikan :

- Surat Saudara No. : 432, 2/321 tanggal 1 Desember 1993
- Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan **Gunem**
Nomor : 06/103.17.03/A.1994 tanggal 12 Februari 1994
- Rekomendasi / Persetujuan Camat : **Gunem** Kabupaten Rembang
Nomor : 420/106/II/94 tanggal 2 Januari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

- Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - Nama Sekolah : **TK Portiwi**
 - Lokasi Sekolah :
 - Jalan/Desa : **Demaan**
 - Kecamatan : **Gunem**
 - Kabupaten : **Rembang**
 - Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **Portiwi**
 - Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : **Desa Demaan
Kec. Gunem**
 - Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
Tingkat C *) (untuk TK) kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 1994/1995
 - Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari keten-
tuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kantor Wilayah
Kandep Dikbud Kabupaten Rembang
PROF. H. SUBARJO
NIP. 130356521

EMBUSAN YTH. :

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
- Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Jawa Tengah
- Camat **Gunem** Kab. **Rembang**
- Kepala Sekolah **TK Portiwi**